

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK DALAM MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Bagaskara Paningit

No. Mahasiswa: 17312342

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2021**

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK DALAM MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama: Bagaskara Paningit

No. Mahasiswa: 17312342

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2021**

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di sebuah perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup untuk menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 9 Juli 2022

Penulis,



(Bagaskara Paningit)

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK DALAM MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Bagaskara Paningit

No. Mahasiswa: 17312342

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 11 Juli 2022

Dosen Pembimbing,



(Ibu Marfuah, Dra., M.Si, Ak.,)

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**

Disusun oleh : BAGASKARA PANINGIT

Nomor Mahasiswa : 17312342

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada hari, tanggal: Kamis, 08 September 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Marfuah, Dra., M.Si

Penguji : Yuni Nustini, MAFIS., Ak., CA., Ph.D.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Slam Indonesia



Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini untuk:

Ayah

Ibu

Adik

Teman-teman



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang karena-Nya kita dapat merasakan nikmat dan rahmat hingga saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Penghasilan”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat akademis untuk mencapai gelar kesarjanaan strata satu (S-1) pada jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan arahan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala nikmat, rezeki, dan rahmat-Nya sehingga diberikan jalan dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi.
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran islam untuk umat manusia dari jaman kegelapan hingga ke jaman terang-benderang seperti saat ini.
3. Orang tua dan adik, yang selalu memberikan support dan selalu memberikan yang terbaik serta selalu mendoakan kebaikan kepada penulis. Terima kasih telah memberikan pelajaran-pelajaran hidup dan selalu menjadi tempat

kembali. Semoga penulis dapat memberikan yang terbaik dan memenuhi harapan yang ada.

4. Ibu Marfuah, Dra., M.Si, Ak., selaku Dosen Pembimbing penulis yang memberikan banyak pelajaran, waktu dan arahnya dalam proses penulisan sehingga tugas akhir ini bisa selesai.
5. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh jajaran pimpinan Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Jaka Sriyana, Dr., S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan FBE UII, khususnya Program Studi Akuntansi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Nibroosa selaku pacar penulis. Terima kasih karena selalu memberikan support dalam proses menyelesaikan skripsi.
9. Ilham dan Rizky selaku teman dekat penulis. Terima kasih telah banyak membawa canda tawa serta memberikan banyak arti kehidupan, cerita dan perjalanan hidup yang luar biasa.
10. Azka, Firzi, Tsabit, Ibrahim, Aisyah dan Jannah selaku teman penulis. Terima kasih banyak atas diskusi, obrolan dan cerita suka duka selama masa perkuliahan masing-masing.
11. Arida, Fiqri, Rizky, Huda, Dika selaku teman dekat selama masa kuliah. Terima kasih banyak atas cerita yang telah diukir baik suka maupun duka selama masa perkuliahan.



12. Kepada semua responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Dengan tulisan ini, penulis membuka kesempatan atas kritik dan saran yang diberikan untuk menyempurnakan penelitian ini. Penulis berharap semoga dengan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, .....2022

Penulis,

Bagaskara Paningit

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	<b>1</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Rumusan Masalah</b>	<b>5</b>
<b>1.3. Tujuan Penelitian</b>	<b>5</b>
<b>1.4. Manfaat Penelitian</b>	<b>6</b>
<b>BAB II</b>	<b>7</b>
<b>2.1. Landasan Teori</b>	<b>7</b>
<b>2.1.1. Teori Atribusi</b>	<b>7</b>
<b>2.2. Kepatuhan Pajak</b>	<b>8</b>
<b>2.3. Pajak</b>	<b>8</b>
<b>2.4. Pajak Penghasilan</b>	<b>9</b>
<b>2.5. Pemahaman Pajak</b>	<b>11</b>
<b>2.6. Pengetahuan Pajak</b>	<b>12</b>
<b>2.7. Kesadaran Wajib Pajak</b>	<b>12</b>
<b>2.8. Sosialisasi</b>	<b>13</b>
<b>2.9. Tarif Pajak</b>	<b>14</b>

<b>2.10. Sanksi</b>	<b>14</b>
<b>2.11. Telaah Penelitian Terdahulu</b>	<b>15</b>
<b>2.12. Hipotesis Penelitian</b>	<b>24</b>
<b>2.12.1. Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Penghasilan</b>	<b>24</b>
<b>2.12.2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Penghasilan</b>	<b>25</b>
<b>2.12.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Penghasilan</b>	<b>26</b>
<b>2.12.4. Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Penghasilan</b>	<b>27</b>
<b>2.12.5. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Penghasilan</b>	<b>28</b>
<b>2.12.6. Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Penghasilan</b>	<b>29</b>
<b>2.13. Kerangka Penelitian</b>	<b>30</b>
<b>BAB III</b>	<b>31</b>
<b>3.1. Jenis Penelitian</b>	<b>31</b>
<b>3.2. Populasi dan Sampel</b>	<b>31</b>
<b>3.3. Definisi Operasional Variabel</b>	<b>32</b>
<b>3.3.1. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Penghasilan</b>	<b>32</b>
<b>3.3.2. Pemahaman Tentang Perpajakan</b>	<b>33</b>
<b>3.3.3. Pengetahuan Perpajakan</b>	<b>34</b>
<b>3.3.4. Kesadaran</b>	<b>34</b>
<b>3.3.5. Sosialisasi</b>	<b>35</b>
<b>3.3.6. Tarif Pajak</b>	<b>36</b>
<b>3.3.7. Sanksi</b>	<b>37</b>
<b>3.4. Metode Analisis Data</b>	<b>38</b>
<b>3.4.1. Statistik Deskriptif</b>	<b>38</b>
<b>3.4.2. Uji Kualitas Data</b>	<b>38</b>
<b>3.4.3. Uji Asumsi Klasik</b>	<b>39</b>
<b>3.4.4. Analisis Regresi Linear Berganda</b>	<b>40</b>

3.4.5. Pengujian Hipotesis	41
<b>BAB IV</b>	<b>43</b>
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	43
4.2. Analisis Statistik Deskriptif	45
4.3. Hasil Uji Kualitas Data	49
4.3.1. Uji Validitas	49
4.3.2. Uji 50	
4.4. Hasil Uji Asumsi Klasik	53
4.4.1. Uji Normalitas	53
4.4.2. Uji Heteroskedastisitas	54
4.4.3. Uji Multikolinearitas	55
4.5. Analisis Regresi Linear Berganda	57
4.6. Pengujian Hipotesis	60
4.6.1. Uji T	60
<b>BAB V</b>	<b>69</b>
5.1. Kesimpulan Penelitian	69
5.2. Keterbatasan Penelitian	70
5.3. Saran Penelitian	70
5.4. Implikasi Penelitian	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3. 1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	32
Tabel 3. 2 Indikator Pemahaman Tentang Perpajakan	33
Tabel 3. 3 Indikator Pengetahuan Perpajakan	34
Tabel 3. 4 Indikator Kesadaran	35
Tabel 3. 5 Indikator sosialisasi	35
Tabel 3. 6 Indikator tarif pajak	36
Tabel 3. 7 Indikator Sanksi	37
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden	44
Tabel 4. 2 Interval Rata-Rata Tanggapan Terhadap Variabel Penelitian	46
Tabel 4. 3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	47
Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas	49
Tabel 4. 5 Hasil Uji Reliabilitas (Cronbach's alpha)	52
Tabel 4. 6 Hasil Uji Normalitas	54
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	54
Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinearitas	56
Tabel 4. 9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	57
Tabel 4. 10 Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

30



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	77
Lampiran 2 Hasil Kuesioner Penelitian	82
Lampiran 3 Uji Kualitas Instrumen	100
Lampiran 4 Uji Asumsi Klasik	117
Lampiran 5 Uji Hipotesis	120



## **ABSTRACT**

*This study aims to explain the influence of Understanding of Taxes, Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Socialization, Tax Rates, and Sanctions Taxpayer Compliance. This research was conducted in Bantul Regency which focuses on income tax. This research process uses the purposive sampling method, by taking 104 respondents, which is calculated using the Slovin model to obtain the minimum number of samples. This research was conducted with regression analysis, T test, and regression coefficients using IBM for Statistics 25. The results of this study explain that there is a significant influence on Tax Understanding, Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Socialization, Tax Rates, and Sanctions.*

**Keywords:** *Taxpayer Compliance, Understanding of Taxes, Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Socialization, Tax Rates, and Sanctions.*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh antara Pemahaman Tentang Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, Tarif Pajak, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul yang berfokus pada pajak penghasilan. Proses penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dengan mengambil responden sebanyak 104 responden, yang dihitung menggunakan model Slovin untuk mendapatkan jumlah sampel minimum. Penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi, uji T, dan koefisien regresi menggunakan IBM for Statistics 25. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat adanya pengaruh yang signifikan pada Pemahaman Tentang Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, Tarif Pajak, dan Sanksi.

**Kata kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Tentang Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, Tarif Pajak, dan Sanksi.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Di Indonesia banyak sekali macam-macam pendapatan negara yang berasal dari beberapa sisi seperti pendapatan pajak, pendapatan bukan pajak dan hibah. Dari beberapa pendapatan itu, pajak adalah salah satu pendapatannya yang paling banyak. Pajak adalah bentuk kontribusi langsung oleh masyarakat Indonesia yang sifatnya adalah wajib. Dari pembayaran pajak itu digunakan untuk membangun infrastruktur negara seperti jalan tol, jembatan, pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, lebih dari 70% dari 100% sumber seluruh pendapatan negara bersumber dari pajak, sisanya 30% berasal dari bea dan cukai, PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dengan itu pajak masih menjadi tumpuan pembangunan di segala sektor (Fikri et al., 2020). Dari hasil itu pemungutan pajak tersebut akan digunakan untuk keperluan negara baik pusat maupun daerah guna memakmurkan dan menyejahterakan rakyat Indonesia. Pajak memberikan kontribusi yang sangat baik bagi negara maupun daerah untuk meningkatkan pembangunan dan juga perkembangan negara Indonesia.

Negara Indonesia memiliki target dan tujuan dalam memajukan negara ini, penerimaan pajak digunakan untuk membantu pembangunan-pembangunan di negara Indonesia ini. Besarnya peran serta fungsi pajak untuk menggerakkan sistem pembangunan dan roda perekonomian, baik itu melalui perubahan sistem agar terus menerus menjadi lebih baik, ataupun dengan cara perubahan atau reformasi (Fikri et al., 2020).

Dari sekian banyaknya perubahan peraturan atau regulasi dari perpajakan salah satunya adalah melakukan peraturan perUndang-Undangan dalam hal perpajakan dengan tujuan agar lebih profesional dan akuntabel. Dari salah satu perubahan tersebut, maka munculah aturan tentang *self assesment system* yaitu salah satu sistem yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bidang perpajakan serta melakukan reformasi atau perubahan dalam bidang perpajakan itu sendiri, atau peraturan tentang pemberian wewenang serta amanah kepada PKP (Pengusaha Kena Pajak) untuk membayar sendiri serta melaporkan besarnya pajak yang terutang dan harus dibayar oleh WP (Wajib Pajak) itu sendiri. Sistem memungut serta menghitung sendiri adalah sistem yang diterapkan oleh pemerintah kepada wajib pajak dalam menghitung sendiri pajaknya yang akan dibayarkan ke negara. Dengan begitu penerimaan pajak bergantung pada kedisiplinan para WP (Wajib Pajak) dalam membayar pajaknya (Fikri et al., 2020).

Faktor yang menyebabkan rendahnya *Tax Ratio* pajak di Indonesia salah satunya adalah rendahnya pendapatan perkapita masyarakat kita, serta tingkat kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak kita yang masih rendah, baik itu wajib pajak yang penghasilannya sudah besar maupun yang masih kecil belum dilakukan

dengan transparan dan akuntabel. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2017 rasio pajak Indonesia berada di level 9,89% terhadap PDB. Angkanya kemudian meningkat ke 10,24% pada tahun 2018, lalu turun ke 9,77% pada tahun 2019, dan merosot jauh ke 8,33% pada tahun 2020 (Databoks.katadata.co.id, 2022).

Kemudian ada pula faktor yang disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat tentang aturan atau ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP yang membuat rendahnya faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menghitung sendiri, melaporkan operasional dari usahanya tersebut. Secara kontinuitas, masalah di bidang perpajakan yang sering kali muncul selalu berkaitan dengan sikap patuh dan sadar dari masing-masing wajib pajak. Dapat dikatakan bahwa sikap sadar wajib pajak di Indonesia berkategori rendah. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan usaha, sikap sadar dari wajib pajak di Indonesia masih rendah (Fikri et al., 2020).

Permasalahan dalam kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan dalam perpajakan di Indonesia. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangatlah memprihatinkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia yang terus meningkat, namun dari peningkatan ini tidak diimbangi dengan kesadaran dalam melaporkan kewajiban perpajakan (Indrawan & Binekas, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh (Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, 2018) untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta dengan sampel

yang digunakan sebanyak 100 orang. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sunset policy, pengampunan pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, dan pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Fokus penelitian diarahkan pada factor-faktor yang berpengaruh terhadap sikap patuh wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan. Dalam hal ini berkaitan dengan sosialisasi dan wawasan yang harus dipahami oleh setiap wajib pajak mengenai perpajakan (Ananda et al., 2015), pengetahuan perpajakan dan sanksi (Hendri, 2016), kesadaran wajib pajak dan tarif pajak (Yusro & Kiswanto, 2014).

Dari pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan, kemudian untuk variabel independen yang memengaruhi yaitu pemahaman tentang perpajakan, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi, tarif pajak dan sanksi. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Penghasilan”**

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pemahaman tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan?
4. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan?
5. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan?
6. Apakah sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman tentang perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan.

4. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan.
5. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan.
6. Untuk mengetahui pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini oleh peneliti, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk penelitian selanjutnya yang bertemakan sama tentang pengaruh pemahaman tentang perpajakan, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, kesadaran, sosialisasi, dan sanksi wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan memiliki andil terhadap pengetahuan dan pemahaman serta kontribusi bagi pemerintah terkait dengan pemahaman tentang perpajakan, pengetahuan perpajakan, kesadaran, sosialisasi tarif pajak dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajak penghasilannya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1.Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Atribusi**

Menurut Bandura (dalam Adiasa, 2013) teori atribusi ini menerima Sebagian besar prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku dan pada proses-proses mental internal. Sedangkan, menurut Robbins (dalam Adiasa, 2013) menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang. Mereka mencoba untuk menentukan apakah itu timbul secara internal atau eksternal.

Pada penelitian ini teori atribusi sangat berkaitan untuk menjelaskan variabel dependen yaitu sikap patuh wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan. Pembayaran pajak tepat waktu sangatlah penting bagi para wajib pajak. Kepatuhan dalam membayarkan pajak bagi wajib pajak adalah faktor internal karena berasal dari dalam diri wajib pajak kesadaran dalam membayarkan pajaknya. Dalam faktor internal ini terdapat kepatuhan pajak, pemahaman tentang perpajakan, pengetahuan pajak dan kesadaran yang dimiliki oleh masing-masing individu. Sedangkan, faktor eksternal terdapat sosialisasi, tarif pajak dan sanksi yang diatur oleh pemerintah.

#### **2.2.Kepatuhan Pajak**

Wajib pajak yang memiliki sikap sadar dalam pembayaran pajak disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak didefinisikan Nurmantu sebagai hak dan kewajiban perpajakan yang telah dipenuhi oleh semua wajib pajak. Tingkat kepatuhan ini diukur dari kesesuaian penghasilan wajib pajak dengan pajak yang dibayarkan. Dalam konteks ini, wajib pajak secara tepat waktu diharuskan melaporkan SPT dengan nominal pajak terutang (Ananda et al., 2015).

Wajib pajak memenuhi kriteria kepatuhan jika secara taat wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban perpajakan ini dilaksanakan dengan pemahaman yang baik dari wajib pajak. Kemudian, wajib pajak melakukan pengisian formulir SPT pajak dengan tepat waktu setelah dilakukan penghitungan dan pelaporan jumlah pajak terutangnya. Hal ini lah yang menjadi tolok ukur tingkat kepatuhan wajib pajak (Indrawan & Binekas, 2018).

### **2.3.Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah iuran wajib kepada suatu negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan secara langsung tidak mendapatkan imbalan dan digunakan untuk keperluan negara bagi seluruh kemakmuran rakyat. Pajak yang dibayarkan



oleh rakyat sudah diatur berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan oleh pemerintah dan digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara.

Sebagai warga negara, pribadi atau badan memiliki kewajiban untuk turut berkontribusi terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak. Pengaturan tentang pajak telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang perpajakan dan diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat dengan tidak mendapat imbalan dalam bentuk apapun secara langsung. Kewajiban kenegaraan yang dibebankan kepada wajib pajak berarti pula dengan berkontribusi terhadap pembangunan nasional melalui pembiayaan negara dalam bentuk pembayaran pajak. Pembayaran pajak merupakan wujud kewajiban kenegaraan yang tercermin dalam kewajiban pembayaran pajak oleh masyarakat yang bersangkutan. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)).

#### **2.4.Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, jika pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak baik maka kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak akan semakin meningkat. Kemudian tentang pentingnya pengetahuan perpajakan merupakan faktor dari internal wajib pajak sehingga semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentunya akan semakin mendapatkan

dorongan untuk semakin patuh dalam membayar pajak (Anggraeni et al., 2013).

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban dalam perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan negara dan pembangunan nasional. Wajib Pajak sendiri diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak terutanganya, yang disebut Self Assessment System, sedangkan pajak yang dipungut oleh aparat perpajakan disebut Official Assessment System, dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga disebut With Holding System. Melalui sistem ini administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah untuk dipahami oleh Wajib Pajak (Nurwulan, 2017).

Jika PPh pasal 21 tidak diatur dengan baik akan menimbulkan sanksi perpajakan sanksi PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (Nurwulan, 2017).

## **2.5.Pemahaman Pajak**

Pemahaman perpajakan berkaitan erat memengaruhi kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak. Pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses di mana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (D. Fitria, 2017).

Pemahaman tentang perpajakan adalah cara wajib pajak dalam mengerti dan mengetahui akan aturan pajak yang berlaku, mencakup pemahaman pengisian SPT, besaran pajak terutang, dan ketepatan dalam membayar bagi wajib pajak terdaftar (Ananda et al., 2015). Oleh karena itu pemahaman tentang pajak sangatlah diperlukan agar para wajib pajak paham benar bagaimana cara mengisi SPT dengan cara yang baik dan benar.

## **2.6.Pengetahuan Pajak**

Menurut Anchok dalam (Fahmi & Linda, 2014), pengetahuan tentang pajak ternyata memengaruhi kesediaan orang untuk melaporkan pajak terutangnya. Hal ini tentunya akan membawa dampak positif bagi pemasukan negara, di mana wajib pajak akan selalu bertindak jujur dalam memenuhi kewajibannya serta berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin orang akan tulus membayar pajak.

## **2.7.Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Nasution dalam (Ilhamsyah et al., 2011) Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Wajib pajak dikatakan telah memiliki kesadaran jika tanpa paksaan yang bersangkutan telah membayarkan kewajibannya secara ikhlas. Wajib pajak yang memiliki kesadaran berarti peningkatan terhadap sikap patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Fikri et al., 2020).

Pengertian dan pemahaman seyogyanya menjadi tolok ukur dalam menentukan kesadaran. Wajib pajak yang memiliki kesadaran perpajakan akan senantiasa paham akan pajak yang wajib dibayarkannya. Sikap patuh tersebut sangat perlu ditingkatkan agar wajib pajak menyadari akan kewajiban perpajakannya dalam memenuhi sumber pembiayaan negara (D. Fitria, 2017).

## **2.8.Sosialisasi**

Sosialisasi pajak merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Sosialisasi perpajakan ini upaya pemerintah dalam memberikan pengertian, informasi dan pembinaan tentang yang berhubungan dengan perpajakan dan

perundang-undangan kepada masyarakat Indonesia agar lebih mengetahui lagi pentingnya pajak bagi pembangunan negara Indonesia ini. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti media komunikasi dan media audio visual (Dharma & Suardana, 2014). Dari adanya sosialisasi ini diharapkan kepada masyarakat umum dan wajib pajak dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai perpajakan sehingga dapat melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak nantinya. Maka dari itu, fokus penelitian ditujukan untuk menggali sikap patuh wajib pajak UMKM setelah dilakukan sosialisasi perpajakan.

## **2.9. Tarif Pajak**

Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Wajib pajak diberikan kewajiban sebesar 1% jika wajib pajak tersebut merupakan pribadi atau badan dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 Miliar di mana penghasilan tersebut berasal dari pekerjaan bebas dan tidak berhubungan dengan jasa yang bersifat final (Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013) (Ananda et al., 2015). Tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangatlah berpengaruh untuk membantu meningkatkan pembangunan-pembangunan untuk negara ini.

## 2.10. Sanksi

Sanksi pajak dilakukan karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, semakin besar kesalahan yang dilakukan wajib pajak semakin berat juga sanksi yang didapat oleh wajib pajak tersebut (Irmawati & Hidayatulloh, 2019). Sanksi pajak muncul karena adanya tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Dengan diadakannya sanksi maka diharapkan dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya pelanggaran pajak oleh wajib pajak itu sendiri. Menurut Mardiasmo dalam (Hendri, 2016) sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

## 2.11. Telaah Penelitian Terdahulu

Dona Fitria (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Tujuan dalam penelitian ini yaitu menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *proporsional cluster random sampling*, di mana sampel diambil secara acak, *cluster* atau *multistage* dan secara proporsional dari masing-masing KPP Pratama yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan

pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Selatan.

Temuan penelitian dari Indrawan & Binekas (2018) yang berjudul “Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM” dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, dan kerangka pemikiran terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif di mana data diambil menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan datanya. Adapun jumlah sampel sebanyak 200 orang pelaku UMKM yang terdapat di Kota Cimahi yang nantinya diukur dengan skala ukur instrumen menggunakan skala likert. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perhitungan statistic menunjukkan terdapat pengaruh positif tingkat patuh wajib pajak terhadap pemahaman dan pengetahuan wajib pajak. Dalam konteks ini, pemahaman dan pengetahuan wajib pajak berdimensi rendah.

Noermansyah & Aslamadin (2019) dalam penelitiannya “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Niat Ketidapatuhan Wajib Pajak Daerah di Kota Tegal”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi niat ketidapatuhan wajib pajak dalam membayar daerah di Kota Tegal dengan faktor independen yaitu sikap, norma subjektif, kontrol perilaku dan kewajiban moral. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yang digunakan yaitu data primer, Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan

penyebaran kuesioner, observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sikap tidak berpengaruh pada niat ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, pada variabel norma subjektif berpengaruh pada niat ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, pada variabel kontrol perilaku berpengaruh signifikan pada niat ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan yang terakhir variabel kewajiban moral tidak berpengaruh pada niat ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Irmawati & Hidayatulloh (2019) melakukan penelitian dengan judul “Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui determinan kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Yogyakarta. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah batik UMKM dengan NPWP. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria (1) wajib pajak UMKM di bidang batik, dan (2) memiliki NPWP. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 4 variabel independen yaitu kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus, dan norma subjektif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh kesadaran perpajakan dan sanksi pajak.

Rinaldi Zentira Fikri, Mourris Sagara, Didin Hadi Saputra dan Nasuhi (2020) meneliti tentang “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UMKM”. Tujuan penelitian ini yaitu



untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan pengetahuan, sanksi dan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan populasi sebanyak 171 orang pelaku UMKM dengan 80 responden di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur yang diambil menggunakan metode *Purposive Sampling* yang dianalisis dengan analisis sekunder yang memanfaatkan sumber data yang sudah ada dan mengolah data tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Dona Fitria (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan	Kesadaran wajib pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara signifikan,

			Pemahaman Perpajakan.	kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak.
2	Rizki Indrawan & Bani Binekas (2018)	Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UKM. Variabel Independen: Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak.	Secara keseluruhan, wajib pajak di Kota Cimahi memiliki tingkat pemahaman dan pengetahuan yang baik.
3	(Noermansyah &	Analisis Faktor-Faktor Yang	Variabel Dependen: Niat	Variabel norma subjektif

	Aslamadin (2019)	Memengaruhi Niat Ketidakpatuhan Wajib Pajak Daerah di Kota Tegal	Ketidakpatuhan Wajib Pajak. Variabel Independen: Kewajiban Moral, Kontrol Perilaku, Norma Subjektif, Sikap dan Niat Ketidakpatuhan.	berpengaruh terhadap niat ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah di Kota Tegal. Variabel kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap niat ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah di Kota Tegal. Variabel
--	---------------------	---	--	---

				<p>kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap niat ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah di Kota Tegal</p>
4	Irmawati & Hidayatulloh (2019)	<p>Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta</p>	<p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Variabel Independen: Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus dan</p>	<p>Kesadaran perpajakan dan sanksi pajak menjadi pertimbangan dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.</p>

			Norma Subjektif.	Sikap fiskus dan norma subjektif tidak menjadi pertimbangan dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak.
5	Rinaldi Zentira Fikri, Mourris Sagara, Didin Hadi Saputra & Nasuhi (2020)	Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UMKM	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UMKM. Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan	kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh

			<p>Pemahaman, Sanksi Pajak.</p>	<p>signifikan baik secara simultan maupun parsial. Pengetahuan dan pemahaman berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM. Sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
--	--	--	-------------------------------------	---

				pada sektor UMKM
--	--	--	--	---------------------

## 2.12. Hipotesis Penelitian

### 2.12.1. Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Penghasilan

Peraturan mengenai perpajakan harus diketahui dan dipahami dengan baik oleh wajib pajak. Pemahaman yang dimaksud berkenaan dengan pengisian SPT, besaran pajak terutang, dan ketepatan pembayaran oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi wajib pajak terdaftar (Ananda et al., 2015).

Indrawan & Binemas (2018) dalam temuannya menentukan kategori baik terhadap pemahaman wajib pajak UMKM di Kota Cimahi akan kewajiban perpajakannya. Pada penelitian tersebut memiliki empat belas indikator yang digunakan, dua dari indikator tersebut tentang pemahaman PP No 46 tahun 2013 dan PP No 23 tahun 2018. Dalam hal ini, wajib pajak UMKM di Kota Cimahi menurut peraturan tersebut dikategorikan cukup baik dan perlu peningkatan pemahaman perpajakan.

Pemahaman perpajakan tentang pajak bagi wajib pajak itu sendiri dapat mempermudah dan mempercepat proses pelaporan dan juga penyetoran atau pembayaran pajak. Wajib pajak cenderung menjadi

tidak patuh karena ketidapkahamannya tentang aturan perpajakan.

Dengan demikian, hipotesis yang dapat diambil yaitu:

**H1: Pemahaman Tentang Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Penghasilan**

### **2.12.2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Penghasilan**

Menurut Notoatmodjo (dalam Hendri, 2016) pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan pengindraan terhadap objek tertentu. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan menurut Handayani (dalam Hendri, 2016) mengacu pada pemahaman wajib pajak terhadap aturan dalam perpajakan. wajib pajak harus mengetahui pengetahuan dasar yang berkenaan dengan perpajakan, di antaranya aturan, tata cara, dan manfaat perpajakan.

Indrawan & Binemas (2018) menentukan kategori baik bagi wajib pajak UMKM di Kota Cimahi dalam hal pengetahuan. Dua dari tujuh indikator yang terkategori cukup baik tersebut yakni pengetahuan mengenai sanksi dan tata cara penghitungan pajak tertanggung.

Pentingnya dari pengetahuan tentang perpajakan bagi wajib pajak itu sendiri dapat berpengaruh pada pendapatan atau penerimaan pemerintah dalam perpajakan itu sendiri. Pengetahuan pajak sangat berguna agar seorang wajib pajak dapat mengerti dan memahami betul



bagaimana pentingnya patuh dalam membayar pajak dengan harapan para wajib pajak dapat menerapkannya dan terus meningkatkannya.

Dengan demikian, hipotesis yang dapat diambil yaitu:

**H2: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Penghasilan**

### **2.12.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Penghasilan**

Kesadaran adalah suatu unsur dalam diri manusia dalam memahami realitas dan cara bertindak atau bersikap terhadap realitas tersebut. Kesadaran dalam pajak bagi wajib pajak yaitu adanya timbul rasa keikhlasan tanpa paksaan untuk melakukan pembayaran kewajiban pajak dalam diri wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki sikap sadar pajak bisa menjadi dorongan tersendiri bagi wajib pajak untuk membayarkan pajaknya (Fikri et al., 2020).

Dalam penelitian (D. Fitria, 2017) kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Selatan. Bentuk pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah positif.

Pentingnya akan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya sangatlah penting karena dapat mendorong dan meningkatkan pembangunan negara agar masyarakatnya dapat hidup sejahtera.

Dengan adanya kesadaran dalam diri wajib pajak akan membuat wajib pajak tersebut menjadi patuh dalam membayarkan atau menyetorkan pajaknya. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diambil yaitu:

**H3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Penghasilan**

#### **2.12.4. Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Penghasilan**

Cara pemerintah dalam meningkatkan sikap patuh dan sadar pajak dilakukan melalui sosialisasi kepada wajib pajak. Program-program sosialisasi yang dilakukan meliputi penyuluhan, pembuatan baliho, *billboard*, dan situs mengenai perpajakan sebagai bagian dari moral yang baik bagi warga negara. Program tersebut telah diupayakan untuk dapat diakses pada tempat dan waktu kapan pun oleh masyarakat secara umum khususnya wajib pajak (Sudrajat & Parulian Ompusunggu, 2015).

Dalam penelitian (Sudrajat & Parulian Ompusunggu, 2015) terdapat hubungan antara sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh pada kepatuhan pajak. Sikap patuh wajib pajak pada hakikatnya dipengaruhi oleh sosialisasi yang dilakukan.

Mensosialisasikan tentang pentingnya membayarkan pajak akan berpengaruh pada pendapatan pajak pemerintah. Sosialisasi ini digunakan untuk memberikan informasi kepada wajib pajak agar dapat memahami dan mempelajari bagaimana pentingnya membayar pajak dan diharapkan patuh membayar pajak. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diambil yaitu:

**H4: Pengaruh Sosialisasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Penghasilan**

#### **2.12.5. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Penghasilan**

Besaran pembayaran yang harus ditanggung oleh wajib pajak berdasarkan objek pajaknya disebut dengan tarif pajak. Dalam hal ini pemerintah berperan sangatlah penting dalam menentukan kebijakan dan juga penetapan tarif pajak (Ananda et al., 2015).

Pada penelitian (Ananda et al., 2015) menghasilkan temuan bahwa secara parsial kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh tarif pajak pajak. Dengan demikian, disarikan bahwa semakin tinggi tarif pajak, wajib pajak semakin patuh dan hal ini berlaku sebaliknya. Pada konteks ini, ditentukan hipotesis berikut ini.

**H5: Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Penghasilan**

### 2.12.6. Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Penghasilan

Sanksi pajak muncul karena adanya tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Dengan diadakannya sanksi maka diharapkan dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya pelanggaran pajak oleh wajib pajak itu sendiri. Menurut Mardiasmo dalam (Hendri, 2016) sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.


Berdasarkan penelitian (Fikri et al., 2020) hasil menunjukkan bahwa sanksi merupakan variabel yang berpengaruh kepada seorang wajib pajak untuk mematuhi dalam membayarkan pajaknya. Hal ini karena sanksi merupakan hukum negatif terhadap seseorang yang melanggar peraturan. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diambil yaitu:

**H6: Sanksi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Penghasilan**

### 2.13. Kerangka Penelitian

Penelitian ini memiliki kerangka penelitian untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dengan penelitian yang dilakukan, berikut kerangka penelitian yang dilakukan:

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan kuantitatif, data kuantitatif didapat dari skor jawaban pada kuesioner penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada seluruh responden penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian atas hipotesis yang dikemukakan. Di samping itu, ditujukan pula untuk menemukan penjelasan atas keterkaitan antarvariabel mencakup Pemahaman Tentang Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, Sosialisasi, Tarif Pajak dan Sanksi sebagai variabel independennya dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Penghasilan sebagai variabel dependennya.

#### **3.2. Populasi dan Sampel**

Menurut Sugiono (2013), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Sedangkan, sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Populasi yang diambil dari penelitian ini yaitu wajib pajak yang sudah mempunyai penghasilan, sedangkan yang dijadikan sampel pada penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak yang membayarkan pajak penghasilan.

### 3.3. Definisi Operasional Variabel

#### 3.3.1. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Penghasilan

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) patuh berarti taat atau berdisiplin, kepatuhan yaitu sifat kepatuhan atau ketaatan. Pelaksanaan aturan yang telah disepakati menunjukkan adanya rasa patuh dan taat. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, wajib pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai bentuk kepatuhannya terhadap negara. Adapun indikator yang diambil mengacu pada 4 pertanyaan sebagaimana dikemukakan Arum (2012) di bawah ini.

Tabel 3. 1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Penghasilan

No	Kriteria
1	Saya memahami dan berusaha paham tentang UU Perpajakan
2	Saya melakukan pengisian formulir pajak dengan benar
3	Saya melakukan penghitungan jumlah pajak dengan benar
4	Saya melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu

### 3.3.2. Pemahaman Tentang Perpajakan

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan berarti wajib pajak yang bersangkutan telah memiliki pemahaman di bidang perpajakan. Kriteria pemahaman ini merujuk pada pemahaman tentang pengisian SPT, besaran pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan, ketepatan dalam membayar pajak, dan pelaporan bagi wajib pajak terdaftar mengenai besaran pajak. Kriteria pemahaman perpajakan oleh wajib pajak mengacu pada indikator yang dikemukakan Wahyuningsih (2016) sebagaimana dinyatakan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 2 Indikator Pemahaman Tentang Perpajakan

No	Kriteria
1	Memahami NPWP
2	Memahami kewajiban dan haknya sebagai wajib pajak
3	Memahami sanksi perpajakan yang berlaku
4	Memahami PTKP, tarif, dan penghasilan kena pajak

### 3.3.3. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan sangat memengaruhi orang-orang dalam melaporkan pajak terutangnya. Hal ini bisa berdampak positif karena akan menguntungkan bagi pendapatan negara, wajib pajak akan selalu melaporkan dengan jujur dalam mematuhi kewajibannya dan berusaha melaksanakan peraturan perpajakan yang sedang berlaku. Dalam penelitian



ini Pengetahuan Perpajakan ditentukan berdasarkan indikator yang tertuang dalam penelitian Burhan (2015) seperti di bawah ini.

Tabel 3. 3 Indikator Pengetahuan Perpajakan

No	Indikator
1	Saya mengetahui dan berusaha memahami UU dan ketentuan perpajakan
2	Saya memahami cara menghitung pajak penghasilan terutang
3	Saya memahami tata cara pembayaran pajak
4	Saya memahami batas waktu pembayaran pajak
5	Saya memahami sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak

#### 3.3.4. Kesadaran

Kesadaran wajib pajak adalah sikap yang harus dimiliki dari dalam hati dengan jujur dan ikhlas pada setiap wajib pajak, karena dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak harus adanya kesadaran untuk melaporkan semua penghasilan sesuai yang didapat sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku. Dalam variabel Kesadaran dalam pajak ini kriteria pengukuran dilakukan sebagaimana indikator yang dituliskan dalam penelitian Arum (2012) seperti pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Indikator Kesadaran

No	Kriteria
----	----------

1	Pajak adalah dana pembangunan yang berasal dari iuran rakyat
2	Pajak adalah dana pengeluaran umum yang berasal dari iuran rakyat untuk melaksanakan fungsi dan tugas pemerintah
3	Pajak merupakan sumber terbesar penerimaan negara
4	Pajak wajib saya bayarkan karena merupakan bentuk tanggung jawab atas kewajiban yang dibebankan negara kepada saya

### 3.3.5. Sosialisasi

Sosialisasi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Dalam penelitian ini Sosialisasi dilakukan pengukuran dengan mengacu pada penelitian Rahmat (2020).

Tabel 3. 5 Indikator sosialisasi

No	Kriteria
1	Sosialisasi perpajakan menumbuhkan sikap sadar bagi wajib pajak secara berkala
2	Sosialisasi perpajakan dilakukan secara rutin oleh Dirjen Pajak
3	Sosialisasi perpajakan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak
4	Sosialisasi perpajakan sangat membantu wajib pajak memahami peraturan perpajakan

### 3.3.6. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan tarif atau jumlah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan dasar pajak dan objek pajak berdasarkan peraturan yang diundangkan sebagai kewajiban wajib pajak. Penentuan kriteria tarif pajak mengacu pada penelitian Wahyuningsih (2016) sebagai tolok ukurnya.

Tabel 3. 6 Indikator tarif pajak

No	Indikator
1	Penerima penghasilan tinggi maka membayar pajak penghasilan lebih besar
2	Tarif pajak proporsional adil
3	Tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap wajib pajak
4	Pengenaan tarif pajak penghasilan orang pribadi adalah adil

### 3.3.7. Sanksi

Sanksi pajak merupakan hukuman negatif yang berupa membayarkan uang yang ditujukan bagi pelanggar pajak. Denda diterapkan sebagai hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti telat membayarkan pajak dan sebagainya. Sanksi ini diberlakukan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan-peraturan perpajakan dan tidak menganggap remeh denda tersebut. Dalam penelitian ini Sanksi pajak ditetapkan dengan berlandaskan pada penelitian Arum (2012) sebagaimana disebutkan berikut ini:

Tabel 3. 7 Indikator Sanksi

No	Kriteria
1	Secara umum dapat dikatakan bahwa saya paham dan berusaha memahami UU Perpajakan
2	Saya selalu mengisi formulir pajak dengan benar
3	Saya selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar
4	Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya

### 3.4. Metode Analisis Data

#### 3.4.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui standar deviasi, rerata, serta nilai maksimum dan minimum pada setiap variabel (Fahmi & Linda, 2014).

Analisis statistik digunakan untuk mengetahui gambaran pemahaman tentang pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran, sosialisasi, tarif pajak dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan.

#### 3.4.2. Uji Kualitas Data

##### Uji Validitas

Kevalidan suatu kuesioner ditentukan dalam uji validitas instrumen data. Uji validitas ini diukur dengan cara masing-masing antara skor indikator dengan skor total menggunakan nilai signifikansi 0,05.

Dinyatakannya valid dengan kriteria pengujian nilai signifikansi  $< \alpha$  0,05 dan dinyatakan tidak valid dengan kriteria  $> \alpha$  0,05 (Ghozali, 2013).

### **Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas alat ukur yang digunakan untuk mengetahui konsistensi jawaban seseorang biasanya pada kuesioner, yang berarti jika alat ukur digunakan untuk mengukur kembali maka perolehan hasil ukur akan menunjukkan konsistensi. Uji reliabilitas ini lanjutan dari uji validitas, item yang dimasukkan dalam pengujian ini adalah item yang valid saja. Reliabilitas memiliki nilai kurang dari 0,7 dapat dianggap kurang baik, dan sebaliknya jika nilai cronbach's alpha  $> 0,7$  maka dianggap sudah layak (Ghozali, 2013).

### **3.4.3. Uji Asumsi Klasik**

#### **Uji Normalitas**

Penelitian ini menggunakan uji normalitas untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah berdistribusi normal karena adanya variabel residual atau pengganggu. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis statistik dengan menentukan nilai signifikansi  $> \alpha$  pada tabel Kolmogorov Smirnov. Dalam uji normalitas, data terpenuhi jika  $\alpha$  bernilai sama dengan 0,05 (Ghozali, 2013).

### Uji Multikolinearitas

Ada tidaknya korelasi pada masing-masing variabel ditentukan oleh uji multikolinearitas. Dalam konteks ini, variabel yang diuji memuat variabel independen atau variabel bebas dan terikat dalam model persamaan penelitian. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi di antara variabel independen atau variabel bebas. Nilai VIF (*Variance Influence Factor*) dan *Tolerance* digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas. Model regresi dikatakan tidak terkena multikolinearitas jika nilai *Tolerance*  $> 0,10$  sedangkan nilai VIF  $< 10$  (Ghozali, 2013).

### Uji Heteroskedastisitas

Ketidaksamaan variansi dari residual dapat terjadi dalam suatu model regresi. Guna mengujinya maka dilakukan dengan uji heteroskedastisitas. Dalam hal ini, suatu data dikatakan memiliki heteroskedastisitas jika memiliki perbedaan dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian dikatakan baik jika memiliki homoskedastisitas dalam suatu model regresi (tidak mengandung heteroskedastisitas). Penentuan heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser, jika hasilnya signifikan sama dengan atau di atas  $\alpha$  (0,05) maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

### 3.4.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen dengan variabel dependen. Berikut ini persamaan regresi berganda:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \beta X_4 + \beta X_5 + \beta X_6 + \beta X_7 + \varepsilon$$

Y : Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan

A : Harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan)

$\beta$  : Angka arah atau koefisien regresi

X<sub>1</sub> : Pemahaman Tentang Perpajakan

X<sub>2</sub> : Pengetahuan Perpajakan

X<sub>3</sub> : Kesadaran

X<sub>4</sub> : Sosialisasi

X<sub>5</sub> : Tarif Pajak

X<sub>6</sub> : Sanksi


$\varepsilon$  : Error

### 3.4.5. Pengujian Hipotesis

#### 3.4.5.1. Uji T

Uji signifikan T digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi

dalam pengujian hipotesis dilakukan menggunakan SPSS statistik dengan membandingkan. Lambang  $\alpha$  menentukan signifikansi yang diwujudkan dalam satuan persen (%). Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan standar dengan hasil regresi ( $\alpha$ ) sebesar 0.05 atau 5%. Hipotesis dapat diterima jika tingkat signifikansi  $< 0,05$  atau 5% dengan arti variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan, hipotesis tidak diterima jika tingkat signifikansi  $> 0,05$  atau 5% dengan arti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013).





## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1.Deskripsi Objek Penelitian**

Bagian ini menjelaskan pengaruh terkait Pemahaman Tentang Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Kesadaran, Sosialisasi, Tarif Pajak, Sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan di Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Analisis penelitian yang dilakukan didasarkan pada hasil kuesioner yang telah tersebar di Kabupaten Bantul yang dikumpulkan sejak bulan Januari 2022 hingga Maret 2022. Responden dari penelitian ini ditentukan dari metode *purposive sampling*, yaitu pemilik usaha yang sudah memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak penghasilan di Kabupaten Bantul.

Telah terkumpul data responden sejumlah 104 kuesioner dan didasarkan pada perhitungan model Slovin untuk mendapatkan jumlah sampel minimum. Jumlah sampel yang dihitung mengacu pada data UMKM Kabupaten Bantul di tahun 2020 terkait jumlah wajib pajak UMKM di Kabupaten Bantul sebanyak 49.801 orang.

Berikut adalah hasil perhitungan jumlah sampel minimum menggunakan model Slovin:

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

Keterangan:

$n$  = jumlah sampel dibutuhkan

$N$  = jumlah populasi

$e$  = batas toleransi kesalahan (*error tolerance=10%*)

$$n = \frac{49.801}{1 + [(49.801)(0.1)^2]} = 99,27$$

Sehingga, dari hasil perhitungan tersebut didapatkan sampel minimal yang perlu diambil berjumlah 99 wajib pajak, di mana terdapat ekspektasi bahwa sampel yang diambil dapat merepresentasikan seluruh populasi.

Penyebaran kuesioner dilakukan melalui google form, kuesioner disebar kepada wajib pajak yang ada di Kabupaten Bantul melalui media sosial. Sehingga didapatkan hasil kuesioner sebanyak 104 responden. Tabel berikut ini memaparkan secara lebih jelas, berikut deskripsi identitas responden yang dijelaskan.

Tabel 4. 1 Karakteristik Responden

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Pria	66	63,4%
	Wanita	38	36,6%
	Total	104	100%
Usia	17 – 30 tahun	63	60,5%
	31 – 45 tahun	24	23%
	40 tahun keatas	17	16,5%
	Total	104	100%
Pendidikan Terakhir	SMP	8	7,6%
	SMA	21	20,1%
	Diploma/sederajat	14	13,7%
	Sarjana (S1)	61	58,6%
	Total	104	100%

*Sumber: Hasil Penelitian, 2021*

Berdasarkan Tabel 4.1, didapatkan bahwa komposisi responden banyak didominasi golongan pria sebesar 63,4% serta wanita sebesar 36,6%. Untuk pendidikan terakhir, mayoritas responden berpendidikan di tingkat S1 sebesar 58,6%, dan terakhir di tingkat SMP sebesar 7,6%. Dari persebaran karakteristik, responden yang digunakan untuk merepresentasikan suatu populasi sudah terpenuhi sesuai dengan karakteristik sampel yang ditentukan.

#### **4.2. Analisis Statistik Deskriptif**

Sebelum dilakukan telaah lebih lanjut pada hasil pengumpulan data kuesioner, perlu adanya penjelasan secara umum pada karakteristik individu dan simultan antara variabel dependen dan independen. Penjelasan karakteristik data secara umum kemudian dijelaskan melalui analisis deskriptif, yang bertujuan untuk mempermudah dalam memahami masing-masing variabel. Pada variabel dependen terdapat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Penghasilan, sedangkan variabel independen terdapat Pemahaman tentang perpajakan, Pengetahuan pajak, Kesadaran, Sosialisasi, Tarif pajak dan Sanksi.

Skala Likert yang digunakan dalam mengukur variabel penelitian menggunakan skala 1 (sangat tidak setuju) hingga 4 (sangat setuju). Untuk mengetahui kelas interval dari jawaban responden dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$Interval = \frac{\text{Alternatif jawaban tertinggi} - \text{Alternatif jawaban terendah}}{\text{Jumlah alternatif jawaban}}$$

$$Interval = \frac{4 - 1}{4} = 0,75$$

Dari rumus interval di atas, maka dapat dibuat pembagian sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Interval Rata-Rata Tanggapan Terhadap Variabel Penelitian

<b>Interval</b>	<b>Kategori</b>
1 – 1,75	Rendah
1,76 – 2,5	Sedang
2,6 – 3,25	Tinggi
3,26 – 4	Sangat Tinggi

*Sumber: Sugiono (2013)*

Berdasarkan kuesioner yang telah tersebar, hasil analisis deskriptif kemudian dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

<b>Variabel</b>	<b>N</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Mean</b>	<b>Keterangan</b>
Pemahaman tentang pajak	104	2	4	3,495	Sangat tinggi
Pengetahuan perpajakan	104	2	4	3,342	Sangat Tinggi
Kesadaran	104	2	4	3,490	Sangat Tinggi
Sosialisasi	104	2	4	2,968	Tinggi
Tarif pajak	104	1	4	3,314	Sangat Tinggi
Sanksi	104	2	4	3,014	Tinggi
Kepatuhan wajib pajak	104	2	4	3,312	Sangat tinggi

*Sumber: Data diolah, 2021*

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang didapatkan pada data di masing-masing variabel, terdapat penjelasan terkait variabel, yakni:

1. Variabel pemahaman tentang pajak memiliki nilai *mean* (rerata) sebesar 3.495 nilai tersebut terletak pada rentang skala 3,26 - 4 dengan kategori sangat tinggi. Dengan penyebaran data dari nilai standar deviasi sebesar 0,5702 (*Mean > Std. Dev*);
2. Variabel pengetahuan pajak memiliki nilai *mean* (rerata) sebesar 3.342 yang terletak pada rentang skala 3,26 - 4 dengan kategori sangat tinggi. Dengan penyebaran data dari besaran nilai standar deviasi sebesar 0,5564 (*Mean > Std. Dev*);
3. Variabel kesadaran memiliki nilai *mean* (rerata) sebesar 3.490 yang terletak pada rentang skala 3,26 - 4 dengan kategori sangat tinggi. Dengan penyebaran data dari besaran nilai standar deviasi sebesar 0.4862 (*Mean > Std. Dev*);
4. Variabel sosialisasi memiliki nilai *mean* (rerata) sebesar 2,970 yang terletak pada rentang skala 2,6 – 3,25 dengan kategori tinggi. Dengan penyebaran data dari besaran nilai standar deviasi sebesar 0.6345 (*Mean > Std. Dev*);
5. Variabel tarif pajak memiliki nilai *mean* (rerata) sebesar 3.315 yang terletak pada rentang skala 3,26 – 4 dengan kategori sangat tinggi. Dengan penyebaran data dari besaran nilai standar deviasi sebesar 0.5497 (*Mean > Std. Dev*);

6. Variabel sanksi memiliki nilai *mean* (rerata) sebesar 3.015 yang terletak pada rentang skala 2,6 – 3,25 dengan kategori tinggi. Dengan penyebaran data dari besaran nilai standar deviasi sebesar 0,62775 (*Mean > Std. Dev*);
7. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *mean* (rerata) sebesar 3.312 yang terletak pada rentang skala 3,26 –4 dengan kategori tinggi. Dengan penyebaran data dari besaran nilai standar deviasi sebesar 0.5152 (*Mean > Std. Dev*);

#### **4.3. Hasil Uji Kualitas Data**

##### **4.3.1. Uji Validitas**

Dalam memastikan kualitas data yang baik, salah satunya terdapat ukuran yang sah (valid) di mana perlu dilakukan proses Uji Validitas (Ghozali, 2018). Proses pengujian Validitas ini menggunakan model Pearson Correlation di mana jika Sig. < 0.05 berarti data tersebut valid. Berikut ini tabel yang menjelaskan hasil uji validitas yang dilakukan.

Pada kolom korelasi, akan tampak hasil analisis uji validitas menggunakan korelasi pearson. Signifikansi tersebut diamati dengan menggunakan software SPSS. Berikut ini hasil olah data yang diringkas dalam Tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Nilai Signifikansi</b>	<b>Kesimpulan</b>
(X1) Pemahaman tentang pajak	X1.1	0,000	Data Valid
	X1.2	0,000	Data Valid
	X1.3	0,000	Data Valid
	X1.4	0,000	Data Valid
(X2) Pengetahuan perpajakan	X2.1	0,000	Data Valid
	X2.2	0,000	Data Valid
	X2.3	0,000	Data Valid
	X2.4	0,000	Data Valid
	X2.5	0,000	Data Valid
(X3) Kesadaran	X3.1	0,000	Data Valid
	X3.2	0,000	Data Valid
	X3.3	0,000	Data Valid
	X3.4	0,000	Data Valid



(X4) Sosialisasi	X4.1	0,000	Data Valid
	X4.2	0,000	Data Valid
	X4.3	0,000	Data Valid
	X4.4	0,000	Data Valid
(X5) Tarif Pajak	X5.1	0,000	Data Valid
	X5.2	0,000	Data Valid
	X5.3	0,000	Data Valid
	X5.4	0,000	Data Valid
(X6) Sanksi	X6.1	0,000	Data Valid
	X6.2	0,000	Data Valid
	X6.3	0,000	Data Valid
	X6.4	0,000	Data Valid
(Y) Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,000	Data Valid
	Y.2	0,000	Data Valid
	Y.3	0,000	Data Valid
	Y.4	0,000	Data Valid

*Sumber: Data diolah, 2021*

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa setiap data penelitian dari variabel pemahaman tentang pajak, pengetahuan pajak, kesadaran, sosialisasi, tarif pajak, sanksi, dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikansi kurang dari 0.05. Maka dari itu, variabel yang diuji dalam penelitian ini terbukti valid.

#### 4.3.2. Uji Reliabilitas

Dalam memastikan kualitas data, pengujian keandalan atau Uji Reliabilitas dalam interpretasi data penting dilakukan dalam melihat sebaik apa itu konsistensi dan kestabilan hubungan antar variabel (Ghozali, 2018). Dengan membandingkan nilai *Cronbach's alpha*, kategori variabel yang dikatakan andal apabila memiliki nilai *Alpha* sebesar lebih dari 0,7.

Tabel 4.5 di bawah ini menyajikan hasil uji reliabilitas terhadap variabel yang diteliti.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Reliabilitas (Cronbach's alpha)

Variabel	Cronbach's alpha	Keterangan
Pemahaman tentang pajak	0,884	<i>Reliable</i>
Pengetahuan pajak	0,888	<i>Reliable</i>
Kesadaran	0,785	<i>Reliable</i>

Sosialisasi	0,904	<i>Reliable</i>
Tarif pajak	0,741	<i>Reliable</i>
Sanksi	0,896	<i>Reliable</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0,840	<i>Reliable</i>

*Sumber: Data diolah, 2021*

Nilai *Cronbach's Alpha* pada Tabel 4.5 di atas senilai 0.884 dari variabel pemahaman pajak. Kemudian secara berturut-turut, nilai variabel kesadaran senilai 0.785, variabel sosialisasi senilai 0.904, dan variabel tarif pajak senilai 0.741. sementara itu, variabel sanksi memiliki nilai 0.896 dan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0.840. reliabilitas data ditentukan dari nilai *Cronbach's Alpha* > 0.70 (Ghozali, 2018). Adapun berdasarkan tabel di atas, nilai *Cronbach's Alpha* > 0.70 dari keseluruhan variabel yang diteliti. Dengan demikian reliabilitas data yang diujikan telah terbukti.

#### 4.4. Hasil Uji Asumsi Klasik

##### 4.4.1. Uji Normalitas

Penggunaan data yang terdistribusi wajar atau normal menjadi keharusan dalam melakukan analisis regresi, maka data di tiap variabel dependen dan independen perlu diketahui karakter normalitas dengan melakukan Uji Normalitas (Ghozali, 2018). Dalam melakukan uji ini,

digunakan pendekatan model *Kolmogorov-Smirnov*, dengan pengambilan kesimpulan data dikatakan normal apabila bernilai signifikansi lebih besar dari 0.05 (*Asymp.Sig. > 0.05*). Hasil dari Uji Normalitas diketahui sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	104
<i>Asymp. Sig. (2-Tailed)</i>	0.920

*Sumber: Data diolah, 2021*

Dari paparan Tabel 4.6, dapat diketahui Uji Normalitas pada seluruh variabel dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Kesimpulan tersebut diambil dari signifikansi yang bernilai 0.920 ( $> 0.05$ ).

#### **4.4.2. Uji Heteroskedastisitas**

Perbedaan variance dalam model uji regresi dianalisis dalam uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Uji *glejser* digunakan untuk menentukan Heteroskedastisitas dalam penelitian. Di bawah ini disajikan hasil uji *glejser* untuk menentukan heteroskedastisitas suatu variabel.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel yang Digunakan	Nilai Sig.
Pemahaman tentang pajak	,108
Pengetahuan pajak	,324
Kesadaran	,637
Sosialisasi	,209
Tarif pajak	,582
Sanksi	,508

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 4.7 dapat diartikan bahwa variabel yang diteliti memiliki tingkat signifikansi  $> 0.05$ . Hasil ini mengonfirmasi bahwa heteroskedastisitas dalam penelitian tidak muncul.

#### 4.4.3. Uji Multikolinearitas

Terkait distribusi yang baik dalam pengujian regresi, proses Uji Multikolinearitas perlu dilakukan karena data variabel harus memiliki karakteristik tidak saling berkorelasi antara variabel independen dengan model regresi yang akan digunakan (Ghozali, 2018). Nilai VIF harus  $< 10$  dan nilai *Tolerance* harus  $> 0.10$  untuk membuat suatu variabel terbebas dari multikolinearitas dalam suatu model regresi. Di bawah ini hasil uji multikolinearitas dalam data yang diteliti.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pemahaman tentang pajak	,692	1,445
Pengetahuan pajak	,129	7,770
Kesadaran	,569	1,757
Sosialisasi	,547	1,828
Tarif pajak	,130	7,714
Sanksi	,502	1,993
<i>Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak</i>		

*Sumber: Data diolah, 2021*

Hasil uji multikolinearitas yang ditunjukkan pada Tabel 4.8 di atas mengonfirmasi telah terpenuhinya syarat dari keseluruhan variabel karena *Tolerance* bernilai  $> 0.1$  dan *VIF* bernilai  $< 10$ . Didapatkan kesimpulan berupa seluruh data variabel terbebas dari masalah multikolinearitas data dengan model regresi.

#### 4.5. Analisis Regresi Linear Berganda

Mengacu pada hasil olah data, diperoleh uji regresi linear berganda dengan hasil sebagaimana tertera berikut ini.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Prediksi	Koefisien Regresi	T-Statistik	Sig.t	Kesimpulan
Constant				-	
X1	H1: Pemahaman tentang pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	,143	2,860	,005	Hipotesis didukung
X2	H2: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	,361	3,103	,003	Hipotesis didukung
X3	H3: Kesadaran berpengaruh positif terhadap	,125	2,252	,027	Hipotesis didukung

	kepatuhan wajib pajak				
X4	H4: Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	,115	2,030	,045	Hipotesis didukung
X5	H5: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	,241	2,080	,040	Hipotesis didukung
X6	H6: Sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	,129	2,190	,031	Hipotesis didukung

\*: Tingkat signifikansi 0.05

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Keterangan:

Variabel X1: pemahaman tentang pajak



Variabel X2: pengetahuan pajak

Variabel X3: kesadaran

Variabel X4: Sosialisasi

Variabel X5: tarif pajak

Variabel X6: Sanksi

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Besarnya variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variabel bebas ditentukan oleh koefisien determinasi (Ghozali, 2018). *Adjusted R Square* dipakai untuk menentukan koefisien determinasi. Nilai *Adjusted R Square* berada pada rentang nilai 0 hingga 1. Di bawah ini tabel koefisien determinasi yang diperoleh.

Tabel 4. 10 Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
,912 <sup>a</sup>	,831	,821

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 4.10 menjelaskan bahwa 0.821 merupakan nilai *Adjusted R Square*. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sebesar 82.1% berasal dari variabel pemahaman tentang pajak, pengetahuan pajak, kesadaran pajak, sosialisasi pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak. Sementara itu, variabel lain bernilai 17.9% di mana variabel ini berada di luar penelitian.

## 4.6. Pengujian Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini diujikan menggunakan uji T. Uji hipotesis dalam penelitian ini dipaparkan dalam uraian berikut ini.

### 4.6.1. Uji T

Variabel dependen secara parsial dijelaskan dengan variabel independen dengan menggunakan Uji T dengan signifikansi atau alpha senilai 0.05. Apabila nilai variabel yang diuji lebih rendah dari 0.05, maka variabel memiliki pengaruh pada variabel independen secara signifikan.

Tabel 4.8 menerangkan hasil uji t. Adapun pembahasan mengenai hal tersebut dipaparkan dalam uraian sebagai berikut.

#### **1. H1: Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Penghasilan**

Kesimpulan pada hasil uji tersebut adalah variabel Pemahaman Tentang Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bantul.

Kaitannya dengan teori atribusi, pemahaman bersumber dari dalam diri seseorang yang mengarah pada kepribadian dan niat dalam berperilaku. Temuan ini sejalan dengan yang dikemukakan (Permata Sari et al., 2019), (Lazuardi et al., 2015),

(Darmawati & Oktaviani, 2018), (Imaniati & Isroah, 2016), dan (Riswanto et al., 2017) dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa Pemahaman tentang pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, ketika seseorang telah memahami tentang pajak.

Wajib pajak pribadi yang memiliki tingkat pemahaman tinggi cenderung memiliki sikap patuh pajak yang terus menunjukkan peningkatan di KPP Pratama Bantul. Wajib pajak di KPP Pratama Bantul terkategori baik. Pada konteks ini, risiko keuntungan dan kerugian dari ketaatan terhadap peraturan perpajakan sudah dipahami betul oleh wajib pajak (responden) jika melakukan pelanggaran.

## **2. H2: Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Penghasilan**

Kesimpulan pada hasil uji tersebut adalah variabel pengetahuan pajak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bantul. Pengetahuan Perpajakan yang disosialisasikan mewajibkan Wajib Pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak tinggi dapat secara aktif

melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang harus dibayar. Wajib pajak yang aktif mengindikasikan bahwa warga negara telah turut berpartisipasi dalam upaya peningkatan taraf sejahtera dan kemakmuran negara. Transparansi pajak ini akan berdampak pada pembayaran pajak yang dibayarkan secara sukarela dan ikhlas tanpa paksaan karena wajib pajak dapat melakukan penghitungan pajak secara mandiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Rahayu 2017), (Samadiartha dan Darma 2017), (Nugroho dan Andini 2016), (Siregar, et al. 2020), (V. A. P. Sari, 2017), dan (Sabijono, et al 2014) yang menjelaskan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **3. H3: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Penghasilan**

Kesimpulan pada hasil uji tersebut adalah kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bantul.

Sistem pajak modern lebih menekankan pada kesadaran wajib pajak (Abdul Asri Harahap, 2004). Pembayaran pajak dari wajib pajak diperuntukkan bagi kepentingan pembangunan negara dalam bentuk pembiayaan. Hal utama yang menghambat

terkumpulnya pajak berasal dari kesadaran wajib pajak itu sendiri. Persepsi masyarakat berkenaan dengan tingkat patuh wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Persepsi yang dimaksud erat kaitannya dengan motivasi yang pada akhirnya akan menentukan patuh tidaknya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak menurut penelitian yang dilakukan Suyatmin (dalam Jatmiko, 2016). Maka kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Sapriadi, 2013), (Cindy & Yenni, 2013), (Agustiningsih & Isroah, 2016), (Siamena et al., 2017), dan (Wardani & Rumiayatun, 2017). Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa terdapat signifikansi positif antara kesadaran wajib pajak terhadap tingkat patuh dari wajib pajak yang bersangkutan.

#### **4. H4: Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Penghasilan**

Variabel sosialisasi memiliki signifikansi positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan penting untuk

ditingkatkan karena berkaitan dengan upaya membina dan memberikan pengetahuan kepada wajib pajak akan kewajiban dalam perpajakan (Tambun, 2016). Guna mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berupaya optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Optimalisasi perpajakan tersebut terimplementasi dalam bentuk sosialisasi agar masyarakat sebagai wajib pajak memiliki kepatuhan akan pentingnya membayar pajak. Aparat pemerintah juga turut dilibatkan dalam perpajakan agar wajib pajak memiliki kesadaran patuh pajak. Hal ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan, pembukaan situs perpajakan, dan pemasangan seruan pajak seperti baliho atau billboard. Upaya ini dimaksudkan agar perpajakan dapat diakses masyarakat dari manapun dan kapan pun (Witono, 2016). Semakin meningkatnya kegiatan sosialisasi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Samadiartha & Darma, 2017), (Puspita, 2016), (Winerungan, 2013), (Dharma & Suardana, 2017), dan (Wardani & Rumiya, 2017) di mana hasil penelitian yang didapat menjelaskan bahwa sosialisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.

## **5. H5: Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Penghasilan**

Kesimpulan pada hasil uji tersebut adalah variabel Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bantul. Terkait dengan kepatuhan membayar pajak, penting bagi wajib pajak untuk mengetahui tarif pajak. Hal ini akan berpengaruh terhadap ketepatan wajib pajak dalam membayar pajak. Rendahnya tarif pajak akan membuat wajib pajak tidak merasa keberatan dalam membayarkan pajaknya. Meskipun ada keinginan untuk menghindar, namun mereka tetap akan membayar pajaknya karena hanya berkurang sebagian kecil dari hartanya. Begitu juga apabila tarif pajak yang dikenakan tinggi, maka masyarakat akan cenderung menghindar dari kewajiban membayar pajaknya dan mengamankan hartanya dengan berbagai cara yang digunakan untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya (Sari, 2014). Jika tarif pajak yang dibebankan cenderung tinggi, wajib pajak akan semakin patuh. Tingginya tarif pajak akan memengaruhi persepsi wajib pajak bahwa pajak akan menjadi beban dan mengurangi harta jika tidak segera dibayarkan. Di samping itu, denda akan berlaku tinggi jika tarif pajak juga semakin tinggi. Dengan demikian, wajib pajak akan mendapat

pengeluaran lebih tinggi saat tidak patuh pajak (Widorini & Nugroho, 2014).

Hasil pada penelitian ini sesuai oleh hasil penelitian (P. A. Fitria & Supriyono, 2019), (Lazuardini et al., 2015), (Suhendri, 2015), (Yusro & Kiswanto, 2014), dan (Huda, 2015) yang menjelaskan jika tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan memiliki signifikansi positif dipengaruhi oleh tarif pajak.

#### **6. H6: Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Penghasilan**

Kesimpulan pada hasil uji tersebut adalah variabel Sanksi Pajak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Guna menghindari pelanggaran terhadap norma perpajakan maka harus dikenakan sanksi pajak. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak senantiasa mengikuti peraturan perpajakan yang ditentukan. Wajib pajak akan semakin dirugikan jika sanksi yang ditetapkan semakin berat (Mardiasmo, 2009).

Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya cenderung akan terkena sanksi seperti yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban pajak yang telah terbayarkan sebagai wujud pelaksanaan sanksi akan cenderung membuat



wajib pajak semakin patuh. Tekanan yang diberikan kepada wajib pajak ini akan mengarahkan persepsinya akan denda yang berat ketika tidak patuh pajak (Heryanto, et al 2013).

Keterlambatan membayar pajak akan membuat wajib pajak berpikir tentang denda yang harus dibayarkannya. Sanksi yang diterapkan harus konsisten dan berlaku menyeluruh. Sanksi yang diterapkan dapat berupa kenaikan, penerapan denda, ataupun pemberian bunga. Hal ini dimaksudkan agar kewajiban perpajakan tidak dilalaikan oleh wajib pajak (Tiraada, 2013).

Temuan penelitian ini memiliki implikasi yang sama dengan temuan dari Susilawati & Budiarta (2013), (Rahayu, 2017), (Fuadi & Mangoting, 2013), (Arisandy, 2017), (Wardani & Rumiyaun, 2017), (As'ari, 2018) bahwa kepatuhan wajib pajak secara signifikan positif dipengaruhi oleh sanksi pajak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan Penelitian**

Tujuan penelitian berupaya mengetahui pengaruh pemahaman tentang pajak, pengetahuan perpajakan, tarif, sosialisasi, sanksi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan analisis data, disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman Tentang Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4. Sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5. Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
6. Sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## **5.2.Keterbatasan Penelitian**

Selama penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan yang menjadikan pemahaman serta penerapan yang bermanfaat menjadi terhambat dan diperlukan perhatian, di antaranya:

1. Responden tidak dibedakan berdasarkan besarnya penghasilan;
2. Terkait kondisi pandemi, proses penyebaran kuesioner dilakukan secara daring atau tidak langsung. Oleh karena itu kurang adanya proses wawancara kepada responden terkait pertanyaan kuesioner.

### **5.3.Saran Penelitian**

Dalam upaya pengembangan pada topik terkait, peneliti memberikan saran pada konsep maupun model pada penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Adanya pengembangan sampel pada penelitian untuk dapat dibagi berdasarkan besar penghasilan responden agar dapat diketahui pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dan dihubungkan dengan kepatuhan Pajak Penghasilan.
2. Pada penelitian selanjutnya hendaknya dengan melakukan proses wawancara, observasi secara langsung dan pemberian kuesioner secara langsung di lokasi Bank yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk melakukan proses pembayaran Pajak Penghasilan. Dengan ini dapat meningkatkan kualitas data yang didapatkan.

### **5.4.Implikasi Penelitian**

Penelitian ini berimplikasi dan memiliki manfaat di antaranya:

1. Memberikan informasi bagi Pemerintah terutama Aparatur Pajak untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang pajak penghasilan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bantul.
2. Bagi wajib pajak berguna untuk menambah wawasan berpikir akan pentingnya meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Nugroho, Rita Andini, Kharis. 2016. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kpp Semarang Candi)." 2(2).
- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 345–352. <https://doi.org/10.15294/aa.v2i3.2848>
- Agustiningih, Wulandari, And Isroah Isroah. 2016. "Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta." *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 5(2).
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*, 6(2), 1–9.
- Angraeni, I. Y., Dr. Naili Farida, Ms., & Drs. Saryadi, Ms. (2013). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TENGAH SATU*. <http://inwdahsyat.wordpress.com>
- Arisandy, Nelsi. 2017. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 14(1): 62–71.
- Arum, H. P. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas ( Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap ). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(2010), 1–8.
- As'ari, Nur Ghailina. 2018. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Ekobis Dewantara* 1(6): 274–82.
- Abdul Asri Harahap. (2004). Paradigma baru perpajakan indonesia. perspektif ekonomi politik. *Jakarta: Integritas Dinamika Press*, 96.
- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 345–352. <https://doi.org/10.15294/aa.v2i3.2848>
- Aditya Nugroho, Rita Andini, K. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang*

*Candi*). 2(2).

- Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2).  
<https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729>
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*, 6(2), 1–9.
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- As'ari, N. G. (2018). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Ekobis Dewantara*, 1(6), 274–282.
- bps.go.id. (n.d.). *Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Bank Umum (Milyar Rupiah), 2017-2018*.  
<https://www.bps.go.id/indicator/13/1962/2/posisi-kredit-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-sup-1-sup-pada-bank-umum-.html>
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Darmawati, D., & Oktaviani, A. A. (2018). Pengaruh Penerapan Akuntansi UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM e-Commerce. *Seminar Nasional Cendekiawan*, 4, 919–925.
- Databoks.katadata.co.id. (2022). *Ini Tren Tax Ratio Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir*. Databoks.Katadata.Co.Id.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/ini-tren-tax-ratio-indonesia-dalam-5-tahun-terakhir>
- Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(1), 340–353.
- Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2017). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *E-Jurnal Akuntansi*,

19(3), 2348–2377.

- Fahmi, S., & Linda, F. (2014). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*, 3(3), 399–406. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i3.4222>
- Fikri, R. Z., Sagara, M., Saputra, D. H., & Nasuhi, N. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK UMKM. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(2), 294. <https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7823>
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.7>
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*. <https://doi.org/10.2307/j.ctt6wq448.53>
- Ghozali. (2018). *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIETE Dengan Program IBM SPSS 25*. (9 (ed.)). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendri, N. (2016). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Umkm Di Kota Metro. *Akuisisi*, 12(1), 1–15.
- Heryanto., Marisa., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*2, 1(1).
- Huda, A. (2015). PENGARUH PERSEPSI ATAS EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN, KEPERCAYAAN, TARIF PAJAK DAN KEMANFAATAN NPWP TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK UMKM MAKANAN DI KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN). *JOM FEKON*2, 2(2), 1–15.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2011). PENGARUH PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Journal of*



*Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 1–9.  
<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>

- Imaniati, Z. Z., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11730>
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Yogyakarta. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(2), 112.  
<https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.118>
- Jurnal.id. (n.d.). *Pengertian, Jenis dan Perkembangan UMKM di Indonesia*.  
<https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-arti-yang-dimaksud-pengertian-umkm-artinya-adalah/>
- Kodoati, A., J. Sondakh, J., & Ilat, V. (2016). PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK PADA PELAKSANAAN SANKSI DENDA, PELAYANAN FISKUS DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS TERHADAP WAJIB PAJAK RESTORAN ORANG PRIBADI DI KOTA MANADO DAN DI KABUPATEN MINAHASA). *ACCOUNTABILITY*, 5(2), 1.  
<https://doi.org/10.32400/ja.14420.5.2.2016.1-10>
- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E – Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen*, 25–34.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Noermansyah, A. L., & Aslamadin, I. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Niat Ketidapatuhan Wajib Pajak Daerah Di Kota Tegal. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(2), 329–339.  
<https://doi.org/10.17509/jaset.v11i2.20432>
- Nurwulan, D. (2017). *ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH PASAL 21) ATAS PEGAWAI TELKOM UNIVERSITY*.  
<http://repository.unpas.ac.id/27750/>
- pajak.go.id. (n.d.). *Istilah Umum Perpajakan*. <https://www.pajak.go.id/id/istilah-umum-perpajakan>
- Permata Sari, D., Bayu Putra, R., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Cahyani Putri, F.



- (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak( Studi Kasus Umkm Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 18–22. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.46>
- Puspita, E. (2016). JURNAL AKUNTANSI & EKONOMI FE. UN PGRI Kediri. *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 1(1), 1–8.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.33050/jmari.v1i2.1126>
- Riswanto, A., Ningsih, S. R., & Daryati, D. (2017). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Sabijono, H., Sondakh, J., & Murti, H. (2014). Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 389–398. <https://doi.org/10.35794/emba.v2i3.5556>
- Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 14(1), 75–103.
- Sapriadi, D. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Sari, R. A. (2014). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. *Ekombis Review*.
- Sari, V. A. P. (2017). PENGARUH TAX AMNESTY , PENGETAHUAN PERPAJAKAN , DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia ( STIESIA ) Surabaya. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(22).
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Siregar, Y. A., Saryadi, D., & Listyorini, S. (2020). Pengaruh Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Di Semarang Tengah). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis S1 Undip*, 1(1), 295–304.

- Sudrajat, A., & Parulian Ompusunggu, A. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.110>
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta (ed.)).
- Suhendri, D. (2015). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang). *Publikasi Ilmiah Universitas Negeri Padang*, 3(1), 1–20.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 4.
- Tambun, S. (2016). Antecedent Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(1), 26–40.
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba*, 1(3), 999–1008.
- Wardani, D. K., & Rumiya, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Widorini, S. G., & Nugroho, J. P. (2014). Pengaruh Pengetahuan, Persepsi Tentang Tarif Pajak Dan Penegakan Hukum Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 5(1), 85–98.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 960–970. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2301>
- Witono, B. (2016). Peran Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(2), 196–208. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i2.2624>
- Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, L. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372–395. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>

Yusro, H. W., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupen Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 429–436. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4201>



## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Kuesioner Penelitian

Assalamualaikum Wr. Wb.

Perkenalkan saya Bagaskara Paningit mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Saat ini saya sedang mengerjakan Tugas Akhir dengan melakukan penelitian berjudul “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Penghasilan”. Sehubungan dengan maksud tersebut saya mohon kesediaan Saudara/i untuk berpartisipasi dalam mengisi kuesioner ini. Seluruh data dan informasi responden hanya akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya.

Jika ada pertanyaan terkait dengan kuesioner ini, Saudara/i dapat menghubungi saya melalui email [17312342@students.uui.ac.id](mailto:17312342@students.uui.ac.id)

Hormat saya,

Bagaskara Paningit  
Program Studi Akuntansi  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

## KUESIONER PENELITIAN

### Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
  - € Laki-laki
  - € Perempuan
3. Usia :
4. Pendidikan Terakhir :
  - € Sekolah Menengah Pertama (SMP)
  - € Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat
  - € Diploma atau sederajat
  - € Sarjana (S1) atau sederajat

Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut:

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Setuju (S)
- 4 = Sangat Setuju (SS)

**Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
1	Secara umum dapat dikatakan bahwa saya paham dan berusaha memahami UU Perpajakan				
2	Saya selalu mengisi formulir pajak dengan benar				
3	Saya selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar				
4	Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya				

**Pemahaman Tentang Perpajakan (X1)**

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
1	Pemahaman mengenai NPWP				
2	Pemahaman mengenai hak dan kewajiban pajak				
3	Pengetahuan pemahaman mengenai sanksi perpajakan				
4	Pengetahuan dan pemahaman tidak kena pajak (PTKP), Penghasilan kena pajak, dan tarif pajak				

**Pengetahuan Pajak (X2)**

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
1	Saya mengetahui dan berusaha memahami UU dan ketentuan perpajakan				
2	Saya memahami cara menghitung pajak penghasilan terutang				
3	Saya memahami tata cara pembayaran pajak				
4	Saya memahami batas waktu pembayaran pajak				
5	Saya memahami sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak				

**Kesadaran (X3)**

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
1	Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan				
2	Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah				
3	Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar				
4	Pajak harus saya bayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara				

**Sosialisasi (X4)**

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
1	Sosialisasi perpajakan secara berkala menimbulkan kesadaran wajib pajak				
2	Sosialisasi perpajakan rutin dilaksanakan oleh Dirjen Pajak				
3	Sosialisasi perpajakan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak				
4	Sosialisasi perpajakan sangat membantu wajib pajak memahami peraturan perpajakan				

**Tarif Pajak (X5)**

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
1	Penerima penghasilan tinggi maka membayar pajak penghasilan lebih besar				
2	Tarif pajak proporsional adil				
3	Tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap wajib pajak				
4	Pengenaan tarif pajak penghasilan orang pribadi adalah adil				

**Sanksi (X6)**

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
1	Secara umum dapat dikatakan bahwa saya paham dan berusaha memahami UU Perpajakan				
2	Saya selalu mengisi formulir pajak dengan benar				
3	Saya selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar				
4	Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya				



**Lampiran 2**  
**Hasil Kuesioner Penelitian**

no	Pemahaman Tentang Pajak				tota 1	Pengetahuan Pajak					tota 1	Kesadaran Pajak				tota 1	Sosialisasi				tota 1
	1	2	3	4		1	2	3	4	5		1	2	3	4		1	2	3	4	
1	3	3	2	3	11	3	4	4	4	4	19	3	4	4	4	15	4	3	3	4	14
2	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	3	4	3	14	2	2	2	2	8
3	4	4	4	4	16	4	2	4	4	4	18	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
4	3	3	2	3	11	3	3	3	3	3	15	3	4	4	4	15	3	3	3	3	12
5	3	4	3	4	14	4	4	3	4	3	18	4	3	4	3	14	3	4	4	3	14
6	4	4	4	4	16	4	3	3	3	3	16	4	3	4	3	14	3	3	3	3	12

7	3	2	2	3	10	3	3	3	2	3	14	4	3	4	3	14	3	3	3	3	12
8	4	4	3	4	15	4	4	4	4	4	20	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16
9	2	3	3	2	10	2	2	2	2	3	11	3	3	3	2	11	2	2	2	2	8
10	3	3	3	3	12	4	3	3	3	3	16	4	3	4	3	14	3	2	2	3	10
11	4	4	4	3	15	3	3	4	4	4	18	4	3	4	3	14	3	3	3	3	12
12	3	2	3	3	11	3	3	3	3	3	15	4	4	3	4	15	3	4	4	4	15
13	3	3	3	3	12	3	3	3	4	4	17	3	4	4	4	15	3	4	4	3	14
14	3	2	3	3	11	4	3	3	3	3	16	4	4	3	4	15	3	2	2	2	9
15	3	4	4	4	15	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
16	4	3	3	4	14	3	3	4	3	4	17	3	3	4	3	13	3	3	3	3	12

17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	3	4	3	14	4	4	4	4	16
18	3	3	2	3	11	2	3	3	4	3	15	3	4	4	4	15	2	2	2	2	8
19	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
20	3	3	2	3	11	3	3	4	3	3	16	3	4	4	4	15	2	2	2	4	10
21	4	4	4	4	16	3	3	4	4	4	18	4	3	4	3	14	3	2	2	2	9
22	4	4	3	3	14	4	4	4	4	4	20	3	4	3	4	14	3	3	3	3	12
23	3	3	4	4	14	4	3	3	3	4	17	4	4	4	4	16	3	3	4	4	14
24	3	4	4	3	14	4	4	3	3	4	18	4	3	4	4	15	2	2	2	2	8
25	4	4	3	4	15	4	4	4	4	4	20	4	4	3	4	15	4	3	3	3	13
26	3	3	3	3	12	4	4	4	4	4	20	4	3	4	4	15	3	3	3	3	12

27	3	3	2	3	11	2	3	3	2	2	12	3	4	3	3	13	3	3	3	3	12
28	2	3	3	3	11	3	3	2	3	3	14	3	4	4	4	15	3	3	3	3	12
29	2	2	2	2	8	2	2	2	2	3	11	3	3	2	2	10	2	2	2	2	8
30	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16
31	2	2	2	2	8	3	2	2	2	2	11	3	4	4	4	15	3	2	2	2	9
32	3	2	2	3	10	2	2	3	2	3	12	4	3	4	3	14	3	2	2	2	9
33	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	3	4	3	14	2	2	2	3	9
34	4	3	3	3	13	4	3	3	4	3	17	4	4	4	4	16	3	3	3	4	13
35	4	4	4	4	16	3	3	4	4	4	18	3	4	4	3	14	3	3	3	3	12
36	3	3	3	3	12	3	3	4	3	4	17	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12

37	3	4	3	4	14	3	3	3	4	3	16	4	4	4	4	16	2	2	2	2	8
38	3	3	3	2	11	4	3	3	3	3	16	4	4	4	4	16	3	3	3	2	11
39	2	2	3	3	10	2	2	2	2	3	11	3	3	2	2	10	2	2	2	3	9
40	3	4	4	4	15	3	3	4	3	4	17	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12
41	3	2	3	3	11	3	4	4	4	4	19	3	4	4	4	15	4	3	3	4	14
42	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	3	4	3	14	2	2	2	2	8
43	3	4	2	4	13	3	3	4	4	4	18	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12
44	4	4	4	4	16	3	3	3	3	3	15	3	2	3	3	11	3	3	3	3	12
45	3	4	3	4	14	4	4	3	4	3	18	4	3	4	3	14	3	4	4	3	14
46	4	4	4	4	16	4	3	3	3	3	16	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12

47	4	4	4	4	16	3	3	3	2	3	14	3	3	2	2	10	3	3	3	3	12
48	4	4	3	4	15	4	4	4	4	4	20	4	4	3	4	15	2	2	2	3	9
49	2	2	3	3	10	2	2	2	3	3	12	2	2	2	2	8	2	2	3	2	9
50	4	4	4	4	16	4	3	3	3	3	16	3	3	3	3	12	3	2	2	3	10
51	3	3	3	3	12	4	4	3	3	4	18	4	3	4	3	14	3	3	3	3	12
52	4	4	4	4	16	3	3	3	3	3	15	3	2	3	3	11	3	4	4	4	15
53	4	3	4	3	14	3	3	4	3	4	17	3	3	3	3	12	3	4	4	3	14
54	4	3	3	3	13	4	3	3	3	3	16	3	3	3	2	11	3	2	2	2	9
55	3	4	4	4	15	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15
56	4	4	4	4	16	3	3	4	3	4	17	3	3	4	3	13	3	3	3	3	12

57	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	3	2	2	2	9
58	3	4	3	3	13	3	3	3	3	3	15	3	3	2	3	11	2	2	2	2	8
59	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12
60	4	4	4	4	16	3	3	3	3	4	16	2	3	3	3	11	2	2	2	4	10
61	4	4	4	4	16	3	3	4	4	4	18	4	3	4	3	14	3	2	2	2	9
62	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	3	4	3	4	14	3	3	3	3	12
63	2	2	3	3	10	2	2	2	3	3	12	2	2	2	3	9	3	3	2	2	10
64	3	4	4	3	14	4	4	4	3	3	18	4	3	4	4	15	2	2	2	2	8
65	4	4	3	4	15	4	4	4	4	4	20	4	4	3	4	15	3	4	3	3	13
66	4	4	3	4	15	4	4	4	4	4	20	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12

67	4	4	4	4	16	2	2	3	3	2	12	3	4	3	3	13	3	3	3	3	12
68	4	4	4	4	16	3	3	3	2	3	14	3	3	3	2	11	3	3	3	3	12
69	4	4	4	4	16	4	4	3	3	4	18	3	3	4	3	13	4	3	3	3	13
70	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16
71	4	4	4	4	16	3	2	2	2	2	11	2	2	2	2	8	3	2	2	2	9
72	4	4	4	4	16	2	2	3	2	3	12	4	3	4	3	14	3	2	2	2	9
73	4	4	3	4	15	4	4	4	4	4	20	4	3	4	3	14	4	4	4	4	16
74	4	4	4	4	16	4	3	3	4	3	17	4	4	4	4	16	3	3	3	4	13
75	4	3	3	4	14	4	3	3	4	4	18	3	4	4	3	14	4	4	4	4	16
76	4	4	4	4	16	3	3	4	3	4	17	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12



77	3	4	3	4	14	3	3	3	4	3	16	4	4	4	4	16	3	3	4	3	13
78	4	4	4	4	16	4	3	3	3	3	16	4	4	4	4	16	3	3	3	2	11
79	4	3	4	3	14	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
80	2	2	3	3	10	2	2	2	2	2	10	3	3	3	2	11	2	2	2	2	8
81	4	4	3	4	15	3	4	4	4	4	19	3	4	4	4	15	3	2	3	3	11
82	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	3	4	3	14	3	3	3	4	13
83	3	4	3	3	13	4	3	3	4	4	18	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
84	4	4	4	4	16	3	3	3	3	3	15	3	4	4	4	15	3	3	3	3	12
85	3	4	3	4	14	4	4	3	4	3	18	4	3	4	3	14	3	4	4	3	14
86	4	4	4	4	16	4	3	3	3	3	16	4	3	4	3	14	3	3	3	3	12

87	4	4	4	4	16	3	3	3	2	3	14	4	3	4	3	14	2	3	2	3	10
88	4	4	3	4	15	4	4	4	4	4	20	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16
89	4	4	4	4	16	3	4	3	3	3	16	3	3	3	4	13	3	3	3	3	12
90	4	4	4	4	16	4	3	3	3	3	16	4	3	4	3	14	3	2	2	3	10
91	3	3	3	3	12	4	3	4	3	4	18	4	3	4	3	14	4	4	4	3	15
92	4	4	4	4	16	3	3	3	3	3	15	4	4	3	4	15	3	2	3	3	11
93	4	3	4	3	14	3	4	4	3	3	17	3	4	4	4	15	3	4	4	3	14
94	4	3	3	3	13	3	3	3	4	3	16	4	4	3	4	15	3	2	2	2	9
95	3	4	4	4	15	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15
96	4	4	4	4	16	3	3	4	3	4	17	3	3	4	3	13	3	3	3	3	12

97	2	2	2	3	9	3	3	2	2	2	12	3	3	2	3	11	2	2	2	2	8
98	3	4	3	3	13	3	3	3	3	3	15	3	4	4	4	15	3	3	2	3	11
99	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
100	4	4	4	4	16	3	3	3	3	4	16	3	4	4	4	15	2	2	2	4	10
101	4	4	4	4	16	3	3	4	4	4	18	4	3	4	3	14	3	3	3	4	13
102	2	2	3	2	9	2	2	2	2	2	10	3	2	2	2	9	2	2	2	2	8
103	4	4	4	4	16	4	3	3	3	4	17	4	4	4	4	16	4	3	3	4	14



tarif pajak				tota l	sanksi				tota l	Kepatuhan Wajib Pajak				tota l
1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4	
3	4	4	4	15	4	4	3	4	15	3	3	3	3	12
4	4	4	4	16	3	4	3	3	13	4	3	4	3	14
4	2	4	4	14	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
4	4	3	4	15	3	3	4	3	13	4	3	4	3	14
4	3	3	3	13	3	3	3	3	12	4	3	3	3	13
3	3	3	2	11	3	3	3	3	12	3	3	2	3	11
4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
3	3	2	2	10	2	2	2	2	8	2	2	2	3	9
4	3	3	3	13	3	3	2	3	11	4	3	3	3	13
4	4	4	2	14	4	4	3	4	15	4	4	3	4	15
3	3	3	3	12	3	3	3	2	11	3	3	3	3	12
3	4	4	2	13	3	3	4	3	13	3	4	3	3	13
4	4	2	4	14	3	2	3	3	11	3	3	3	3	12

4	4	4	4	16	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16
3	3	4	3	13	3	3	3	3	12	3	4	3	4	14
4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
2	3	3	4	12	2	2	2	2	8	3	3	3	3	12
4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
2	4	4	2	12	2	4	2	4	12	3	3	3	3	12
3	3	4	4	14	3	2	2	2	9	3	4	3	4	14
4	4	4	4	16	3	3	3	3	12	4	4	3	4	15
4	2	4	3	13	4	3	3	4	14	4	4	3	4	15
4	4	4	2	14	3	3	3	4	13	4	3	3	4	14
4	4	4	4	16	3	3	3	4	13	4	3	3	4	14
4	4	4	4	16	3	3	3	3	12	4	3	3	3	13
2	4	2	2	10	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
2	4	2	4	12	3	2	3	3	11	3	3	3	3	12
2	2	3	2	9	2	2	2	2	8	3	2	2	2	9
4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
3	2	2	2	9	3	2	2	2	9	3	2	2	2	9

2	2	3	2	9	3	2	2	2	9	2	3	2	3	10
4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
4	3	3	4	14	3	4	3	4	14	4	3	4	3	14
4	2	4	4	14	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
2	4	4	3	13	3	3	3	3	12	2	4	3	4	13
4	2	3	4	13	4	3	3	3	13	4	3	4	3	14
4	4	2	4	14	3	2	3	2	10	3	3	3	3	12
3	3	2	2	10	3	2	2	2	9	3	3	3	2	11
3	3	4	3	13	3	3	3	3	12	3	4	3	4	14
3	4	4	4	15	3	2	3	3	11	3	3	3	3	12
4	4	4	4	16	2	2	2	2	8	4	3	4	3	14
4	2	4	4	14	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
4	4	3	4	15	3	3	4	3	13	4	3	4	3	14
4	3	3	3	13	3	3	3	3	12	4	3	3	3	13
3	3	3	2	11	3	3	3	3	12	3	3	2	3	11
4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16

2	1	2	2	7	2	2	2	3	9	2	2	2	2	8
4	3	3	3	13	3	3	2	3	11	4	3	3	3	13
4	3	4	4	15	4	4	3	4	15	4	4	3	4	15
3	3	3	3	12	3	4	4	4	15	3	3	3	3	12
3	4	4	2	13	3	3	4	3	13	3	3	3	4	13
2	3	3	3	11	3	2	2	2	9	3	3	3	3	12
4	4	4	4	16	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16
3	3	4	3	13	3	3	3	3	12	3	4	3	4	14
4	4	4	4	16	3	2	2	2	9	4	4	4	4	16
2	2	3	3	10	2	2	2	2	8	3	3	3	3	12
4	4	4	4	16	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16
2	4	4	2	12	2	4	2	4	12	3	3	3	3	12
3	3	4	4	14	3	2	2	2	9	3	4	3	4	14
4	4	4	4	16	3	3	3	3	12	4	4	3	4	15
2	2	2	2	8	3	2	2	2	9	2	2	3	2	9
4	4	4	2	14	2	2	2	2	8	4	3	3	4	14
3	4	3	3	13	2	2	2	2	8	4	3	3	4	14



3	3	3	3	12	4	4	4	4	16	4	3	3	3	13
2	4	2	2	10	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
2	4	2	4	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
4	4	4	2	14	3	3	2	3	11	4	4	3	3	14
4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
3	2	2	2	9	3	2	2	2	9	3	2	2	2	9
2	2	3	2	9	3	2	2	2	9	2	3	2	3	10
4	4	4	4	16	2	3	2	3	10	4	4	4	4	16
4	3	3	4	14	3	4	3	4	14	4	3	4	3	14
4	2	4	4	14	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16
2	4	4	3	13	3	3	3	3	12	3	3	3	4	13
4	2	3	4	13	2	2	2	2	8	4	3	4	3	14
4	4	2	4	14	3	2	3	2	10	4	2	4	2	12
4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
3	3	3	2	11	3	2	2	2	9	3	3	2	2	10
3	4	4	4	15	4	4	3	4	15	3	3	3	3	12
4	4	4	4	16	2	2	2	2	8	4	3	4	3	14

4	2	4	4	14	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16
3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
4	4	3	4	15	3	3	4	3	13	4	3	4	3	14
4	3	3	3	13	3	3	3	3	12	4	3	3	3	13
3	3	3	2	11	3	2	3	2	10	3	3	2	3	11
4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
4	4	2	4	14	3	3	3	3	12	4	3	3	3	13
4	3	3	3	13	3	3	3	3	12	4	3	3	3	13
4	4	4	2	14	4	3	4	3	14	4	4	3	4	15
3	3	3	3	12	3	2	3	3	11	3	3	3	3	12
3	4	4	2	13	3	3	4	3	13	3	3	3	4	13
4	4	2	4	14	2	3	3	3	11	3	3	3	3	12
4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
3	3	4	3	13	3	3	3	3	12	3	4	3	4	14
2	4	2	3	11	2	2	2	2	8	2	2	3	2	9
2	3	3	4	12	3	2	3	3	11	3	3	3	3	12
4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16

2	4	4	2	12	2	4	2	4	12	3	3	3	3	12
3	3	4	4	14	3	4	3	3	13	3	4	3	4	14
2	2	2	2	8	2	2	2	2	8	2	2	2	3	9
4	2	4	3	13	4	3	4	4	15	4	4	3	4	15
4	4	4	2	14	4	3	3	3	13	4	3	3	4	14



**Lampiran 3**  
**Uji Kualitas Instrumen**

**1. Uji Validitas**

**a. Pemahaman Tentang Pajak**

**Correlations**

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Total_X 1
X1.1	Pearson Correlation	1	.687**	.608**	.695**	.866**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	104	104	104	104	104
X1.2	Pearson Correlation	.687**	1	.631**	.751**	.894**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	104	104	104	104	104
X1.3	Pearson Correlation	.608**	.631**	1	.585**	.822**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	104	104	104	104	104

X1.4	Pearson					
	Correlation	.695**	.751**	.585**	1	.869**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	104	104	104	104	104
Total_X 1	Pearson					
	Correlation	.866**	.894**	.822**	.869**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	104	104	104	104	104

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## b. Pengetahuan Pajak

### Correlations

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total_X2	
X2.1	Pearson						
	Correlation	1	.699**	.479**	.557**	.474**	.775**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	104	104	104	104	104	104

X2.2	Pearson	.699**	1	.670**	.646**	.567**	.862**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	104	104	104	104	104	104
X2.3	Pearson	.479**	.670**	1	.655**	.755**	.852**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	104	104	104	104	104	104
X2.4	Pearson	.557**	.646**	.655**	1	.656**	.849**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	104	104	104	104	104	104
X2.5	Pearson	.474**	.567**	.755**	.656**	1	.823**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	104	104	104	104	104	104
Total_X2	Pearson	.775**	.862**	.852**	.849**	.823**	1
	Correlation						

Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
N	104	104	104	104	104	104

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### c. Kesadaran Pajak

#### Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Total_X 3
X3.1	Pearson Correlation	1	.315**	.527**	.405**	.706**
	Sig. (2-tailed)		.001	.000	.000	.000
	N	104	104	104	104	104
X3.2	Pearson Correlation	.315**	1	.368**	.775**	.790**
	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.000	.000
	N	104	104	104	104	104
X3.3	Pearson Correlation	.527**	.368**	1	.464**	.762**

	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	104	104	104	104	104
X3.4	Pearson Correlation	.405**	.775**	.464**	1	.856**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	104	104	104	104	104
Total_X 3	Pearson Correlation	.706**	.790**	.762**	.856**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	104	104	104	104	104

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### d. Sosialisasi Pajak

##### Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	Total_X 4
X4.1	Pearson Correlation	1	.684**	.678**	.563**	.814**



	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	104	104	104	104	104
X4.2	Pearson Correlation	.684**	1	.925**	.669**	.937**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	104	104	104	104	104
X4.3	Pearson Correlation	.678**	.925**	1	.680**	.939**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	104	104	104	104	104
X4.4	Pearson Correlation	.563**	.669**	.680**	1	.830**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	104	104	104	104	104
Total_X 4	Pearson Correlation	.814**	.937**	.939**	.830**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	104	104	104	104	104

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### e. Tarif Pajak

#### Correlations

		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	Total_X 5
X5.1	Pearson Correlation	1	.225*	.366**	.501**	.755**
	Sig. (2-tailed)		.022	.000	.000	.000
	N	104	104	104	104	104
X5.2	Pearson Correlation	.225*	1	.267**	.238*	.619**
	Sig. (2-tailed)	.022		.006	.015	.000
	N	104	104	104	104	104
X5.3	Pearson Correlation	.366**	.267**	1	.253**	.665**
	Sig. (2-tailed)	.000	.006		.009	.000
	N	104	104	104	104	104

X5.4	Pearson					
	Correlation	.501**	.238*	.253**	1	.735**
	Sig. (2-tailed)	.000	.015	.009		.000
	N	104	104	104	104	104
Total_X 5	Pearson					
	Correlation	.755**	.619**	.665**	.735**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	104	104	104	104	104

\*, Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*, Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### f. Sanksi Pajak

##### Correlations

		X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	Total_X 6
X6.1	Pearson					
	Correlation	1	.571**	.699**	.598**	.805**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000

	N	104	104	104	104	104
X6.2	Pearson Correlation	.571**	1	.655**	.893**	.902**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	104	104	104	104	104
X6.3	Pearson Correlation	.699**	.655**	1	.678**	.867**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	104	104	104	104	104
X6.4	Pearson Correlation	.598**	.893**	.678**	1	.915**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	104	104	104	104	104
Total_X 6	Pearson Correlation	.805**	.902**	.867**	.915**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	104	104	104	104	104

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**g. Kepatuhan Wajib Pajak**

**Correlations**

	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Total_Y
Y.1					
Pearson					
Correlation	1	.476**	.688**	.447**	.796**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
N	104	104	104	104	104
Y.2					
Pearson					
Correlation	.476**	1	.517**	.830**	.856**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
N	104	104	104	104	104
Y.3					
Pearson					
Correlation	.688**	.517**	1	.449**	.807**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
N	104	104	104	104	104
Y.4					
Pearson					
Correlation	.447**	.830**	.449**	1	.828**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000

N		104	104	104	104	104
Total_	Pearson					
Y	Correlation	.796**	.856**	.807**	.828**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
N		104	104	104	104	104

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 2. Uji Reliabilitas

### a. Pemahaman Tentang Pajak

#### Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	104	100.0
Excluded <sup>a</sup>	0	.0
Total	104	100.0

a. Listwise deletion based on all variables

in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.884	4

### b. Pengetahuan Pajak

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	104	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	104	100.0

a. Listwise deletion based on all variables

in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.888	5

### c. Kesadaran Pajak

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	104	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	104	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.785	4



#### d. Sosialisasi Pajak

##### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	104	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	104	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.904	4

### e. Tarif Pajak

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	104	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	104	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.741	4

### f. Sanksi Pajak

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	104	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	104	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.896	4

### g. Kepatuhan Wajib Pajak

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	104	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	104	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.840	4

**Lampiran 4**  
**Uji Asumsi Klasik**

**1. Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		104
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,84689021
	Absolute Most Extreme Differences	,054
	Positive	,048
	Negative	-,054
Kolmogorov-Smirnov Z		,553
Asymp. Sig. (2-tailed)		,920

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## 2. Uji Heteroskedastisitas

### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,844	,460		1,834	,070
Pemahaman Tentang Perpajakan	-,045	,028	-,193	-1,624	,108
Pengetahuan Perpajakan	,053	,053	,274	,992	,324
Kesadaran	,017	,036	,062	,474	,637
Sosialisasi	-,036	,028	-,170	-1,266	,209
Tarif Pajak	-,037	,067	-,152	-,552	,582
Sanksi	,020	,030	,093	,664	,508

a. Dependent Variable: ABS\_RES

### 3. Uji Multikolinearitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.	Collinearity	
	Coefficients		Coefficients			Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-,246	,747		-,330	,742		
Pemahaman Tentang Perpajakan	,130	,045	,143	2,860	,005	,692	1,445
<sup>1</sup> Pengetahuan Perpajakan	,267	,086	,361	3,103	,003	,129	7,770
Kesadaran	,132	,059	,125	2,252	,027	,569	1,757
Sosialisasi	,093	,046	,115	2,030	,045	,547	1,828
Tarif Pajak	,226	,109	,241	2,080	,040	,130	7,714
Sanksi	,106	,048	,129	2,190	,031	,502	1,993

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

## Lampiran 5

### Uji Hipotesis

#### 1. Uji T

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,246	,747		-,330	,742
1					
Pemahaman Tentang Perpajakan	,130	,045	,143	2,860	,005
Pengetahuan Perpajakan	,267	,086	,361	3,103	,003
Kesadaran	,132	,059	,125	2,252	,027
Sosialisasi	,093	,046	,115	2,030	,045
Tarif Pajak	,226	,109	,241	2,080	,040
Sanksi	,106	,048	,129	2,190	,031

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak